



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dia Binti Ranta, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 07 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Jalan Poros Bulungan Makassar RT. X Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H, Advokat yang berkantor di Di Jalan AKB Sanipa II No. 06, RT, 36, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 4/SK-Ks/4/2021/PA.Tse pada tanggal 20 April 2021, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 16 April 2021 dengan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidup Almarhum ZAKARIA Bin Alm. RANTA telah menikah dengan SUMIATI Binti RASMA pada tanggal 10 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dari Pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. KHAIRI IRFAN HASYIM Binti Alm. Zakaria, tempat dan tanggal lahir, Tarakan 23 Oktober 2011 atau Umur 10 (sepuluh) Tahun anak ke-1 (satu), Kutipan Akta Kelahiran terlampir;
- b. KHAIRA TALITA RUMI Binti Alm. Zakaria, tempat dan tanggal lahir, Tarakan 18 Agustus 2014 atau Umur 7 (tujuh) Tahun anak ke-2 (dua). Kutipan Akta Kelahiran terlampir;

2. Bahwa ZAKARIA Bin Alm. RANTA, telah meninggal dunia dengan bukti sebagai berikut :

- a. Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor : 6403-KM-10122020-0008, di Berau pada tanggal 27 November 2020, (terlampir);
- b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, pada hari Jum'at di Ruang ICU RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb, karena Gagal Nafas + Gagal Jantung sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor : 445/45.94/IRM-SKM/XI/2020 tanggal 27 November 2020, (terlampir);

3. Bahwa Almarhum Zakaria Bin Alm. Ranta, mempunyai seorang Isterinya dengan:

- a. Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pada Kantor KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, (terlampir) akan tetapi sudah bercerai;
- b. Dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 02232/AC/2018/PA.Tse, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor : 257/Pdt.G/2018/PA.TSe tanggal 09 Agustus 2018 (terlampir);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe



4. Bahwa ayah kandung Almarhum ZAKARIA yaitu Alm. RANTA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 1989 di Rumah, jam 07.00 Wita, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau Nomor : 470/0314/PEM/KL-GT/2021, tertanggal 03 Februari 2021(terlampir);
5. Bahwa Ibu kandung Almarhum ZAKARIA yaitu Almarhum SITTI Binti MARILAU telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2013 di Rumah, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau Nomor : 470/0313/PEM/KEL-GT/2021 tertanggal 03 Februari 2021 (terlampir);
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Tn.RANTA Ayah Kandung dan Ny. SITTI Ibu Kandung dari ZAKARIA sampai meninggalnya ZAKARIA Bin Alm. RANTA, masih mempunyai 2 (dua) saudara kandung termasuk Pemohon, Foto copy Kartu Keluarga terlampir;
7. Bahwa almarhum ZAKARIA Bin Alm. RANTA adalah 3 (tiga) bersaudara sekandung dengan Pemohon dan tidak ada saudara yang lain, (Foto copy KTP terlampir) nama saudara kandung sebagai berikut :
 - a. Ny. Khadam Binti Alm. Ranta,
 - b. Ny. Dia Binti Alm. Ranta,
 - c. Alm. Zakaria Bin Alm. Ranta.
8. Bahwa Pemohon hubungannya dengan para Pewaris adalah sebagai mantan isteri dan 2 (dua) orang anak Almarhum ZAKARIA Bin Alm. RANTA serta 2 (dua) Kakak kandung, (Kutipan Surat Nikah), terlampir;
9. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Almarhum Zakaria Bin Almarhum Ranta, telah membuat Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, (terlampir);
10. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum ZAKARIA Bin Alm. RANTA berupa Tabungan Rupiah pada Bank Mandiri Persero Tbk, KCP Pulau Bunyu, (terlampir);
11. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Almarhum Zakaria Bin Almarhum Ranta, telah membuat Surat sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe



- a. Surat Keterangan Ahli Waris, terlampir
- b. Surat Kuasa dan Penunjukan Ahli Waris, terlampir

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, siapa saja ahli waris dari almarhum ZAKARIA Bin Alm. RANTA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir sendiri menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum masuk pada tahap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil surat permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa dengan telah diperiksanya surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahapan berikutnya, dan selanjutnya akan diberikan penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan norma hukum di atas, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolute untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil surat permohonan yang diajukan Pemohon, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang berkenaan/berkaitan erat dengan ketentuan syarat formil surat permohonan dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan identitas Pemohon yang beralamat di Jalan Poros Bulungan Makassang RT. X Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon tersebut di atas bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor sehingga Pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu adanya kehati-hatian demi tidak terjadinya penyelundupan hukum maka permohonan Pemohon diajukan oleh orang yang berkepentingan ditempat Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, sehingga permohonan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formal, oleh sebab itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*volunteir*), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlakudan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.
Hakim Anggota,

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Rizal Arif Fitria, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.TSe



Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)